

Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)

Putu Yanuar Kurniawan

email: kurniawanjpro8@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

ABSTRAK: Tindak pidana seksual khususnya kekerasan seksual merupakan salah satu delik yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Pihak yang berwenang akhirnya mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum terhadap tindak pidana seksual yaitu kekerasan seksual. UU TPKS mulai menjadi perhatian tatkala DPR merumuskan dan mengundang UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP karena delik yang diangkat didalam kuhp nasional memiliki kemiripan dengan rumusan delik dalam UU TPKS. Langkah untuk membandingkan antara kedua aturan tersebut cukup diperlukan untuk mengetahui isi rumusan dan sanksi pidana antara keduanya serta menghindari tumpang-tindih atau *overlapping* dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis datanya yaitu metode kualitatif. Kesimpulannya adalah keduanya sama-sama mengatur delik tindak pidana seksual berupa kekerasan seksual namun dengan rumusan yang berbeda yaitu adanya perluasan rumusan pada UU KUHP dan dalam penerapan sanksi, eksekusi berdasarkan pada putusan pengadilan namun dalam KUHP sanksi pidana penjara ataupun denda dapat diganti dengan bentuk pemidanaan lain sesuai dalam KUHP.

Kata kunci: Tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual, perbandingan hukum.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki produk hukum tertulis maupun produk hukum tidak tertulis. Salah satu contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang. Pada sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang merupakan peraturan dengan hirarki tiga besar setelah Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR.

Peraturan di Indonesia tidak semua merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara Indonesia dan dalam pembentukannya melalui proses yang panjang serta menggunakan berbagai disiplin ilmu, salah satunya kriminologi¹. Produk hukum tersebut ada yang berupa peninggalan negara Belanda pada saat menjajah Indonesia. Salah satu contoh produk hukum peninggalan Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP tersebut masih berlaku hingga sekarang. Seiring perjalanannya, lembaga negara yang berwenang untuk membuat serta merumuskan suatu produk hukum menganggap bahwa peraturan yang masih berlaku saat ini sudah kuno dan perlu diperbaharui.

Gagasan untuk memperbaharui KUHP sudah ada sejak tahun 1962 namun dalam perjalanannya banyak pertimbangan-pertimbangan atau hal-hal yang menghambat lahirnya KUHP baru tersebut. Selama 61 tahun, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah Indonesia mengundangkan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP namun KUHP tersebut baru akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026. KUHP yang baru berisikan banyak pengaturan pidana, baik yang diserap dari aturan lama serta juga muncul aturan-aturan baru.

Salah satu permasalahan yang menjadi isi didalamnya yaitu tentang Kejahatan Terhadap Tubuh atau tindak pidana seksual. Tindak pidana seksual tersebut juga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Jumlah kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun meningkat cukup signifikan sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan isu tersebut. Salah satu yang mendukung hal tersebut yaitu Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyerukan pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Komnas tersebut menilai walaupun UUD 1945 telah mengatur hak setiap warga negara, akan tetapi tidak dapat menjamin bahwa tiap orang bebas dari kekerasan seksual.

Komnas Perempuan kemudian membuat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2017 selanjutnya menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang untuk dibahas. RUU tersebut beberapa kali keluar masuk dalam Prolegnas hingga pada tanggal 9 Mei 2022 diundangkanlah UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU TPKS secara khusus mengatur tentang perbuatan kekerasan seksual. Tindak

¹ Susanto I.S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 20.

Pidana Kekerasan Seksual menjadi suatu perbuatan yang tidak lagi bersifat umum tetapi sekarang bersifat khusus yaitu dengan diatur pada Undang-Undang yang terpisah dengan KUHP.

Rumusan delik terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana seksual, kedua aturan tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. UU TPKS merumuskan beberapa tindak pidana seksual seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari sembilan bentuk atau jenis kekerasan seksual. Tidak hanya itu, UU TPKS juga menerangkan peran lembaga-lembaga termasuk juga pemerintah daerah untuk menanggulangi kasus tindak pidana seksual agar tidak semakin banyak. Berbeda dengan UU TPKS, UU KUHP yang juga mengatur tindak pidana seksual namun tidak seperti yang tertuang didalam UU TPKS. UU KUHP mengatur tindak pidana seksual sangat limitatif hanya sebatas perkosaan dan percabulan.

Diundangkannya UU TPKS dan UU KUHP merupakan salah satu pembaharuan aturan hukum yang cukup baik akan tetapi dengan diundangkannya kedua Undang-Undang tersebut juga tak lepas dari masalah. Kedua aturan tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. UU TPKS merumuskan pasal dan sanksi yang dianggap sesuai bagi pelaku kejahatan tersebut. Namun, UU KUHP yang juga mengatur tindak pidana seksual juga merumuskan pasal dan sanksi yang menurutnya juga sesuai bagi pelaku kejahatan seksual. Keduanya memiliki takaran yang berbeda dalam menghukum pelaku kejahatan, dengan membandingkan kedua aturan hukum tersebut dinilai menjadi salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kedua aturan hukum tersebut belaku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perbandingan perumusan tindak pidana seksual menurut UU TPKS dan KUHP? 2) Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana seksual menurut UU TPKS dan KUHP?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menekankan pada studi kepustakaan. Metode ini berdasarkan pada analisis dokumen/isi² rumusan dan penerapan sanksi tindak pidana seksual dalam UU TPKS dan UU KUHP. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya peneliti ingin menelaah teori dan

² Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hal. 72.

asas-asas hukum yang mempengaruhi pembentukan produk hukum tersebut serta menilai penerapannya. Data primer didapatkan dari peraturan yang terkait yang dilengkapi dengan wawancara. Wawancara yang dilakukan berisikan pendapat yang menjadi alasan dibalik munculnya UU KUHP dengan rumusan yang memiliki persamaan dengan UU TPKS yang diperoleh dari Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang sekaligus anggota perumus UU KUHP.

PEMBAHASAN

Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Seksual Menurut UU TPKS dan UU KUHP

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa proses perumusan sebuah Undang-undang cukup rumit dan penuh kehati-hatian terlebih jika isu yang diangkat merupakan isu yang cukup sensitif di masyarakat. Sebuah Undang-Undang, pasti mengandung klausa yang menerangkan bahwa suatu tindakan dapat berupa tindak pidana atau melanggar hukum. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya baik materil maupun formil. Tindak pidana yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu tindak pidana seksual. Tindak pidana seksual memiliki beberapa varian atau jenis seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, hingga kesusilaan. Beberapa tindak pidana seksual tersebut masih dibagi-bagi dalam berbagai bentuk. Pembagian-pembagian tersebut mengisyaratkan bahwa perlunya aturan hukum yang dapat menaungi tindak pidana itu. UU TPKS yang lahir terlebih dahulu dari UU KUHP merumuskan delik tindak pidana kekerasan seksual dengan cukup rinci. Banyak delik baru yang lahir pada UU TPKS yangmana hal itu seperti memberikan angin segar atas keresahan yang ada di masyarakat. Pada saat UU TPKS masih dalam menjalan tugasnya, DPR mengundang UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. UU KUHP ini merupakan salah satu impian besar bangsa Indonesia untuk memiliki sumber hukum utama yangmana sebelumnya bergantung pada KUHP (WvS).

Salah satu delik tersebut yaitu tentang Tindak Pidana Seksual khususnya kekerasan seksual. Delik tindak pidana seksual dalam UU KUHP semuanya merupakan bagian dari kekerasan seksual. UU KUHP banyak mencabut atau hanya sekedar mengganti acuan dari Undang-undang lain yang deliknya diatur didalamnya namun sama sekali tidak menyebutkan UU TPKS didalamnya. Hal ini dapat menjadi sedikit celah untuk menciptakan masalah baru

dikemudian hari seperti tumpang-tindihnya sebuah aturan dan *overlappingnya* suatu aturan. Rumusan tindak pidana seksual menurut UU TPKS dan UU KUHP memiliki kesamaan unsur deliknya. Hal tersebut dikarenakan pembentuk UU KUHP mengambil beberapa unsur delik dari UU TPKS dan merumuskannya pada UU KUHP namun UU KUHP merumuskan delik kekerasan seksual yaitu dengan memperluas unsur sehingga terciptanya beberapa delik baru. Hal yang membedakan selanjutnya yaitu pengelompokan delik. Pada UU TPKS, semua delik merupakan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun pada KUHP, terdapat dua kategori, yaitu, Kesusilaan dan Kekerasan Terhadap Tubuh. Pengelompokan ini didasarkan pada saat penyidikan dan penyelidikan sehingga dalam gelar perkara, unsur mana yang lebih dominan, apakah dalam UU TPKS atau KUHP serta orientasi tindakannya. Dengan perluasan unsur dalam UU KUHP diatur dengan sedemikian rupa sehingga setelah diundangkan UU KUHP tidak akan mengganggu UU TPKS meskipun memiliki kemiripan dalam rumusannya sehingga keduanya dapat berlaku dan berjalan beriringan dalam mengurangi kejahatan seksual.

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Seksual Menurut UU TPKS dan UU KUHP

Sanksi pidana yaitu hukuman atas tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Sanksi pidana di Indonesia saat ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP Belanda (Wvs) dimana terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, sedangkan hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sistem hukuman yang demikian, dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan dari sifat objektivitas dan terkesan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja sehingga apabila ditinjau kembali, sistem hukuman ini sudah tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia³.

Sanksi pidana digunakan untuk peristiwa pidana, salah satu contoh peristiwa pidana yaitu tindak pidana seksual. Di Indonesia, tindak pidana seksual tidak dikelompokkan dalam satu perundang-undangan saja namun diatur secara terpisah oleh pembuatnya seperti yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan beberapa bagian dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

UU TPKS merumuskan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Hal ini tidak memiliki keunikan secara khusus karena sistem hukuman yang digunakan bersifat

³ Djamali R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo, hal. 187.

general atau umum. Aturan tersebut tercipta karena pada saat Undang-undang tersebut diundangkan, KUHP yang masih berlaku yaitu KUHP (WvS) dimana didalam Pasal 10 yang termasuk hukuman pokok ialah pidana penjara dan denda. Hal ini tidak dapat diganggu gugat karena KUHP merupakan payung hukum bagi aturan-aturan dibawahnya, artinya apabila terdapat Undang-undang baru setelah KUHP Belanda tersebut mencantumkan jenis pidana yang tidak ada dalam Pasal 10 tersebut, maka itu dinyatakan tidak dapat berlaku.

Hukuman yang masih dipakai sampai saat ini, mengandung arti seperti balas dendam karena bersifat menghukum saja sehingga KUHP Nasional melakukan diversifikasi sanksi. Perumusan sanksi dalam KUHP Nasional terdapat pada Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 79. Terdapat beberapa bentuk pemidanaan hukuman baru yang digunakan dalam KUHP Nasional ini. Perubahan dan penambahan jenis pemidanaan tersebut dapat berganti atau berubah sesuai dengan kebijakan hakim dalam putusannya. Hasil pengambilan data yang dilakukan dengan wawancara bersama Prof. Pujiyono selaku salah satu anggota tim pembentukan KUHP Nasional, mendapatkan hasil bahwa adanya beberapa pemidanaan baru dalam KUHP Nasional memiliki alasan kemanusiaan. Pembentuk Undang-undang menggunakan cara yaitu delphi metode dalam merumuskan pemidaan disetiap deliknya . Hal tersebut merupakan cara yang dipilih dikarenakan sistem pemidanaan yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan sistem bermasyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu delik yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tindak pidana seksual. Delik ini bagi orang masih dianggap cukup keji terlebih jika korban merupakan anak, maka menimbulkan persepsi delik ini harus dihukum dengan berat. Persepsi ini juga yang mempengaruhi pembuat undang-undang dalam menjatuhkan pemidanaan. UU TPKS dan KUHP Nasional merumuskan pemidanaan yang sama yaitu pidana penjara dan denda untuk delik ini. Hal ini mengindikasikan bahwa delik ini merupakan isu yang cukup serius. Jika dicermati dari kedua aturan tersebut, aturan dalam KUHP Nasional masih lebih ringan dibandingkan dengan UU TPKS. Hal ini selaras dengan alasan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Berbagai jenis sanksi tersebut, tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak adanya aturan pelaksanaannya artinya perlu adanya aturan pelaksana⁴ yang jelas atau disebut hukum formil. Hukum formil di Indonesia saat ini yang masih berlaku yaitu KUHP.

⁴ Sutarto Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal. 3.

Berdasarkan pernyataan diatas dan data yang diperoleh, pada penerapan sanksi terhadap kedua aturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut dalam pelaksanaannya sering mendapat protes atas tidak adanya rasa keadilan. Kebebasan hakim dalam persidangan menjadi perhatian khusus dari khalayak umum, dimana berat dan ringannya hukuman semua bergantung pada persepsi hakim. kebebasan tersebut seperti memperlihatkan bagaimana kebebasan hakim itu tidak terbatas dan mutlak⁵.

Kondisi yang demikian tidak lepas dari pembentukan KUHP milik Belanda. Hal tersebut masih dapat ditemukan pada UU TPKS namun dalam KUHP Nasional, hal tersebut telah diperbaiki. Meskipun UU TPKS sudah mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi medis maupun sosial, namun masih terlihat kebebasan hakim yang seperti tidak terbatas masih terlihat karena UU TPKS masih mengacu pada KUHP (WvS) yang tidak mengatur tentang batasan-batasan hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, pasal yang menyatakan bahwa adanya hukuman lain selain penjara dan denda, seperti tidak ada dalam rumusan. Hal tersebut seharusnya tidak lagi ditemukan pada KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) karena dalam KUHP, batasan-batasan tersebut telah diatur (Pasal 53-59 KUHP). Berdasarkan pada aturan tersebut, hakim memiliki kuasa penuh dalam pengambilan putusan namun juga dibatasi sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku dan korban.

PENUTUP

SIMPULAN

UU TPKS dan UU KUHP, keduanya mengatur tindak pidana seksual khususnya kekerasan seksual. KUHP Nasional mengelompokkan delik ini dengan dua bagian yaitu Kesusilaan dan Kekerasan Terhadap Tubuh. Perumusan tindak pidana seksual dalam KUHP yaitu dengan cara mengambil beberapa unsur delik dalam UU TPKS dan direformulasi dalam KUHP. Reformulasi tersebut menghasilkan perluasan pasal sehingga muncul pasal-pasal baru. Apabila dibandingkan, keduanya mirip tapi tak sama. Dalam hal perumusan delik, KUHP lebih luas sehingga dapat bekerja dengan efektif dibandingkan dengan UU TPKS serta apabila

⁵ Kusuma, Jauharu D., 2016, "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Muhakkamah*, Vol. 1 No. 2, hlm. 98.

keduanya berjalan bersama, keduanya dapat berjalan dengan beringingan dan dapat saling melengkapi.

Sanksi dalam UU TPKS dan KUHP memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya dalam hal eksekusi atau hukum formilnya menggunakan KUHP sedangkan perbedaannya UU TPKS merumuskan sanksi berupa pidana penjara dan denda sedangkan dalam KUHP terdapat beberapa bentuk pemidanaan baru. Berdasarkan perumusannya, sanksi dalam KUHP lebih ringan dibandingkan dengan UU TPKS karena perumus KUHP Nasional berniat menghilangkan rasa “balas-dendam” yang selama ini terjadi dalam sistem hukum di Indonesia. Penerapan sanksi keduanya sama, yaitu berdasarkan keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua produk hukum tersebut mengatur delik yang sama dengan nis yang hampir sama pula. Saran penulis adalah pasal yang memiliki rumusan yang mirip pada keduanya, dicabut salah satu sehingga adanya kepastian hukum karena dalam hal ini tidak ada satupun pasal dalam UU TPKS yang dicabut atau diganti sebagian atau seluruhnya dalam Pasal 622 KUHP Nasional.

Sanksi pada kedua aturan hukum tersebut terkait tindak pidana seksual memiliki kesamaan, namun dalam hal penerapannya, UU TPKS lebih berat dibandingkan KUHP Nasional. Meskipun KUHP Nasional lebih ringan dan bersifat rehabilitatif, peringanan sanksi dalam KUHP tidak dapat menjamin bagi pelaku kejahatan untuk “insaf” malahan hal tersebut dapat menjadi stigma baru bagi pelaku tentang ringannya hukuman yang berlaku sehingga perlu adanya pengetatan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto I.S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Djamali R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:PT. RajaGrafindo.
- Sutarto Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Kusuma, Jauharu D., 2016, “Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Jurnal Muhakkamah*, Vol. 1 No. 2